

FREE

FREE


Layanan
Permohonan
Informasi Publik

**TIDAK
DIPUNGUT BIAYA**



***)Biaya penyalinan, pengiriman dll dibebankan kepada pemohon informasi publik**

MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



**MEKANISME PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK**

Max. 10 Hari Kerja

Proses Bila
Informasi
Tersedia

Proses Bila
Informasi Tidak
Tersedia

**MEKANISME
PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK**



Perpanjangan Waktu
Selama 7 Hari Kerja
(Bila Perlu)



Bila Ada Penolakan
Akan Disertai
Alasan




Keberatan informasi diajukan oleh Pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak tersedianya informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan




Keberatan informasi diajukan oleh Pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak tersediakannya informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:



LANGSUNG



TERTULIS
Email/Surat tercatat



**KOMISI
INFORMASI
PUSAT**

Pemenuhan Kelengkapan

1. Bukti surat Permohonan Informasi ke Badan Publik & Tanda Terima
2. Bukti jawaban Permohonan Informasi & Tanda Terima (bila ada)
3. Bukti Pengajuan Keberatan kepada Badan Publik & Tanda Terima
4. Bukti Jawaban Keberatan dari Badan Publik & Tanda Terima (bila ada)

Bukti Identitas

Individu

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Badan Hukum

- Anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

WAKTU PELAYANAN HARIAN INFORMASI PUBLIK

SENIN s.d. KAMIS

07:30 WIB - 16:00 WIB

Istirahat: 12:00 WIB - 13:00 WIB



JUMAT

07:30 WIB - 16:30 WIB

Istirahat: 11:30 WIB - 13:30 WIB

**Sabtu & Minggu
LIBUR**